



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**Layanan Preparasi Sayatan Tipis
(Thin Section)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PREPARASI SAYATAN TIPIS (THIN SECTION)

Rock Thin Sections adalah teknik potongan tipis sampel batuan yang dipersiapkan di laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop petrografi polarisasi, mikroskop elektron, dan mikroprobe elektron. Potongan tipis disiapkan untuk menyelidiki sifat-sifat optik mineral dalam batuan tersebut guna membantu mengungkap asal usul dan evolusi batuan induknya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel merupakan jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf2. Ukuran awal sampel, Sampel batuan memiliki ukuran minimal 120 mm x 65 mm (untuk bongkahan) dan 50 mm x 25 mm x 10 mm (untuk sampel yang sudah dipotong)3. Kebersihan sampel, Pastikan sampel bebas dari kontaminan seperti minyak, debu, atau partikel lain yang dapat mengganggu proses pembuatan preparasi sayatan tipis.4. Sampel yang dikirim diberi penamaan/pengkodean oleh pengguna layanan.5. Penandaan Orientasi, jika orientasi mineral atau struktur batuan penting untuk analisis, maka sampel harus diberi penandaan yang jelas oleh pengguna layanan.6. Sampel yang harus dilakukan perlakuan treatment khusus (sedimen lepas) akan dilakukan treatment khusus dan akan dikenakan biaya tambahan7. Keterangan penting lainnya terkait sampel yang dikirim untuk dapat diinformasikan untuk mencegah kesalahan dalam pemotongan dan pemrosesan menjadi sayatan tipis.


2 Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur



LAYANAN PREPARASI SAYATAN TIPIS (THIN SECTION)

Rock Thin Sections adalah teknik analisis potongan tipis sampel batuan yang dipersiapkan di laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop petrografi polarisasi, mikroskop elektron, dan mikroprobe elektron. Potongan tipis disiapkan untuk menyelidiki sifat-sifat optik mineral dalam batuan tersebut guna membantu mengungkap asal usul dan evolusi batuan induknya.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Geolistrik IRES T300F. 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Rock Thin Sections ditetapkan paling lama 4 Hari Kerja (HK) per sampel terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Persipan</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Preparasi Rock Thin Section</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Final inspection</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>5</td></tr></tbody></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persipan	1	2	Preparasi Rock Thin Section	3	3	Final inspection	1	Total Waktu Pelayanan		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Persipan	1															
2	Preparasi Rock Thin Section	3															
3	Final inspection	1															
Total Waktu Pelayanan		5															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan : Rp. 100.000 / Sampel															
5	Produk Pelayanan	Sayatan Tipis dari sampel															

		
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p>	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2.Email ELSA : layanan_sains@brin.go.id 3.Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id 4.SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5.5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PREPARASI SAYATAN TIPIS (THIN SECTION)

Rock Thin Sections adalah teknik analisis potongan tipis sampel batuan yang dipersiapkan di laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop petrografi polarisasi, mikroskop elektron, dan mikroprobe elektron. Potongan tipis disiapkan untuk menyelidiki sifat-sifat optik mineral dalam batuan tersebut guna membantu mengungkap asal usul dan evolusi batuan induknya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

		<p>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</p> <p>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</p>																		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana/Prasarana Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Preparasi Sayatan Tipis (Thin Section) 2. Bahan pendukung Preparasi Sayatan Tipis (Thin Section) 3. Mikroskop Polarisasi 																		
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Telah mengikuti pelatihan Prearasi Saytan tipis (Thin Section) 																		
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																		
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Koordinator	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	1																		
4	Teknisi / Operator	2																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																		
6	Jaminan Pelayanan	<p>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</p>																		

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas
Riset, dan Kawasan sains dan Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E

